

**Dr. Darwati, SH., MH**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)**



**CINTYA**  
Press

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)**

**Oleh :**

**Dr. Darwati, SH., MH**

**Cintya Press  
Jakarta - 2015**

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)**

Cetakan Pertama

xii, 187 hal, daftar pustaka

15,5 cm x 23 cm

Oleh : Dr. Darwati, SH., MH

Diterbitkan oleh : Cintya Press - Jakarta, 2015

**ISBN : 978-602-9477-18-4**

Design Cover by Cintya Press, Dik's

### **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, LINGKUP CIPTA**

#### **Pasal 2**

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Ketentuan Pidana**

##### **Pasal 72**

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## KATA PENGANTAR PENERBIT

**D**alam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tak terelakkan bahwa setiap orang harus memenuhi kebutuhan kehidupannya. Untuk itu maka ia harus bekerja. Bekerja apa saja, dimana saja, sejauh pekerjaan tersebut tidak melanggar hukum, tidak melanggar kepautan maupun tidak melanggar norma-norma, baik norma sosial maupun norma agama. Tujuan akhir dari bekerja dimaksudkan guna memperoleh imbalan (biasanya dalam bentuk uang), yang selanjutnya uang tersebut dipergunakan guna memenuhi kebutuhan kehidupan.

Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Kesempatan bekerja tersebut dapat diperoleh baik di dalam maupun di luar negeri, berdasarkan kebutuhan serta keahlian dan ketrampilan pekerja. Agar hak-hak pekerja maupun pemberi kerja dapat dilindungi oleh pemerintah, maka diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja (pengusaha).

Dengan tujuan meningkatkan pendapatan para pekerja serta kesejahteraan keluarga, banyak pekerja yang berminat bekerja ke luar negeri. Keinginan tersebut timbul setelah melihat para pekerja yang bekerja ke luar negeri, sekembalinya ke tanah air dapat memperbaiki kondisi sosial keluarga pekerja. Hal yang demikian mendorong semangat tenaga kerja Indonesia (TKI) bekerja ke luar negeri, serta merupakan suatu kebanggaan bagi tenaga kerja maupun keluarganya karena dapat bekerja di negara asing.

Penerbitan buku "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", diharapkan dapat memberikan kemanfaatan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat maupun pengampu kebijakan. Untuk itu kepada penulis buku ini Dr. Darwati SH.MH, disampaikan terima kasih atas kepercayaannya kepada penerbit Cintya Press. Dan mudah-mudahan buku ini menjadi pencerahan bagi masyarakat.

Jakarta, 1 Pebruari 2015

Salam Penerbit.

## KATA PENGANTAR PENULIS

**B**ekerja bagi pekerja yang terobsesi bekerja diluar negeri (TKI), sejauh dilandasi iktikad baik, hal tersebut merupakan perilaku mulia. Setidaknya, pekerja memiliki harapan memperoleh penghasilan yang lebih baik, meskipun bekerja dinegeri orang. Untuk, perlindungan hukum bagi TKI menjadi penting.

Sementara ini, penempatan TKI ke luar negeri yang sudah dilakukan sangat minim peraturan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, karena dilakukan secara tradisional. Dilain pihak peminat pekerja untuk bekerja ke luar negeri terus meningkat dengan tujuan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia.

Penempatan TKI di sektor informal kebanyakan perempuan bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang disebut TKW. Sedangkan penempatan tenaga kerja untuk sektor formal kebanyakan laki-laki. Persyaratan dan prosedur penempatan ke luar negeri melalui seleksi berbagai kelengkapan dokumen kemudian dilakukan tes kesehatan. Jika kondisi calon TKI dinyatakan sehat berdasarkan hasil keterangan dokter, dilanjutkan tes ketrampilan dan keahlian sebagaimana yang dikehendaki oleh perngguna TKI. Apabila sudah terpenuhi semua persyaratan hukum, maka calon TKI menanda tangani perjanjian kerja sebagai persyaratan untuk diberangkatkan ke luar negeri. Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, calon TKI baik di sektor informal maupun di sektor formal diberikan pengarahan persiapan akhir pemberangkatan ( disingkat PAP).

Penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri di bawah kewenangan Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 2007. Berdasarkan hal tersebut pengawasan ketenagakerjaan dapat dilaksanakan sesuai rumusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawa-

san Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23. Diharapkan pelanggaran terhadap penempatan dan perlindungan TKI dapat berkurang dan TKI bisa mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diterbitkannya buku ini, penulis berterimakasih kepada penerbit Cintya Press, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi masyarakat luas terutama bagi kalangan akademisi yang berkehendak mengkoreksi guna menghasilkan karya yang lebih baik.

Jakarta, 15 Januari 2015

Salam,

**DARWATI**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penerbit .....	v
Kata Pengantar Penulis .....	vi
Daftar isi .....	ix
Bab - I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	11
C. Kerangka Konseptual dan Teoretis .....	11
1. Kerangka Konseptual .....	11
2. Kerangka Teoretis .....	22
a. Grand Theory : <i>Welfare State</i> .....	24
b. Middle Range Theory: Teori Keadilan .....	26
c. Applied Theory: Teori Perjanjian Kerja .....	30
Bab - II TENAGA KERJA INDONESIA .....	33
A. Pengertian Pekerja/Buruh, Tenaga Kerja Indonesia, Upah, Pengusaha/Perusahaan, Asuransi dan Perjanjian .....	33
1. Pengertian Pekerja/Buruh .....	33
2. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia .....	35
3. Pengertian Upah .....	36
4. Pengertian Pengusaha/Perusahaan .....	37
5. Pengertian Asuransi .....	39
6. Perjanjian .....	48
a. Pengertian Perjanjian .....	48
b. Istilah Dan Pengertian Kontrak .....	49
c. Perjanjian Menurut Hukum Islam .....	50
d. Pengertian Kontrak .....	51
e. Perjanjian Kerja .....	53
f. Perjanjian Internasional .....	56
B. Pengertian Perlindungan Hukum, Hukum Dan Hukum Perburuhan .....	58
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	58
2. Pengertian Hukum .....	60
3. Pengertian Hukum Perburuhan .....	66



C. Perlindungan Hukum Terhadap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri .....	69
1. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia .....	69
2. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pra Penempatan .....	71
3. Perlindungan Hukum TKI Selama Penempatan .....	77
D. Prosedur Penempatan Dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan di Indonesia .....	80
1. Penempatan TKI oleh Pemerintah .....	80
2. Penempatan TKI Oleh PPTKIS .....	84
a. Prosedur Penempatan TKI .....	85
b. Prosedur Rekrut Calon TKI .....	87
c. Pendidikan dan Pelatihan .....	97
d. Pemeriksaan Kesehatan .....	100
e. Uji Kompetensi .....	101
f. Pembekalan Akhir Pemberangkatan .....	101
g. Pengurusan Dokumen .....	103
3. Penempatan TKI Ke Luar Negeri Oleh Perusahaan Bukan PPTKIS .....	104
E. Sanksi Terhadap Pelanggaran Penempatan TKI ...	106
1. Sanksi Administratif .....	106
2. Sanksi Pidana .....	111
 Bab - III PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA .....	117
A. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Secara Tradisional .....	117
1. Penempatan TKI Secara Tradisional .....	117
2. Penempatan TKI Berdasarkan Peraturan Menteri .....	118
3. Penempatan TKI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 .....	119
B. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri .....	126
1. Penempatan TKI Oleh Pemerintah .....	128

2.	Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Oleh PPTKI Swasta .....	137
a.	Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Oleh PPTKIS .....	138
b.	Surat Izin Pengerahan (SIP) .....	143
c.	Proses Perekrutan Dan Seleksi .....	148
d.	Pendidikan dan Pelatihan Kerja .....	152
e.	Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi .....	154
f.	Perjanjian Kerja .....	154
g.	Pengurusan Dokumen .....	156
h.	Uji Kompetensi .....	156
i.	Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) .....	157
j.	Pemberangkatan .....	160
3.	Penempatan TKI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri .....	162
C.	Pengawas Ketenagakerjaan .....	164
1.	Pengawasan Ketenagakerjaan Di Dalam Negeri .....	164
2.	Pengawasan Ketenagakerjaan di Luar Negeri ..	173
D.	Analisa Permasalahan TKI dan Sanksi Hukum .....	176
bab - V PENUTUP .....		185
A.	Kesimpulan .....	185
B.	Saran .....	187

**DAFTAR PUSTAKA**